



Jakarta, 27 September 2018
Nomor: 208/BSSR-DIR/CS/IX/2018

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p.: **Bp. Hoesen**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Laporan Penyelenggaraan dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Baramulti Suksessarana Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan"), bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Penyelenggaraan Rapat

A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari / tanggal : Selasa, 25 September 2018
Waktu : Pukul 15.13-15.39 WIB
Tempat : Boardroom CEO SUITE,
Sahid Sudirman Center, Lantai 56,
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
2. Pembagian Dividen Interim Perseroan Tahun Buku Berjalan 2018

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan Slamet Singgih
Direktur : Tuan Khoirudin
Direktur : Tuan Eric Rahardja
Direktur : Tuan Abhishek Singh Yadav
Direktur : Tuan Ramanathan Vaidyanathan
Direktur Independen : Tuan Adikin Basirun

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Sahid Sudirman Center | Jl. Jend. Sudirman No. 86 | T : +62 21 2941 1390 | Website : www.bssr.co.id
Lantai 56, Suite C-D | Jakarta 10220 Indonesia | F : +62 21 2941 1395 | Email : corsec@bssr.co.id

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama /

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris Independen

: Tuan Doddy Sumantyan H.S.,SH

: Tuan Agus Gurlaya Kartasasmita

: Tuan Tengku Alwin Aziz

C. Kehadiran Dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh **2.460.722.972** saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **94,04%** dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham atau wakilnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat

Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, seluruhnya disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat I:

1. Menyetujui menerima dengan baik:
 - a. Pengunduran diri Bapak Drs. Doddy Sumantyan H.S., SH, dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;
 - b. Pengunduran diri Bapak Minesh Shri Khrisna Dave dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak efektifnya pengangkatan Bapak Sanjay Dube selaku Wakil Direktur Utama; dan
 - c. Persetujuan dari Bapak Herry Tjahjana untuk tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui mengangkat:
 - a. Bapak Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto selaku Komisaris Independen Perseroan menggantikan Bapak Herry Tjahjana selaku Komisaris Perseroan; dan
 - b. Bapak Sanjay Dube selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, menggantikan Bapak Minesh Shri Khrisna Dave selaku Wakil Direktur Utama Perseroan; terhitung sejak didapatkannya persetujuan otoritas yang berwenang dalam bidang usaha pertambangan batubara sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi sejak ditutupnya Rapat sebelum didapatkannya persetujuan otoritas yang berwenang dalam bidang usaha pertambangan batubara sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Doddy Sumantyan H.S., SH;
Wakil Komisaris Utama	: Ramesh Narayanswamy Subramanyam;
Komisaris	: Daniel Suharya;
Komisaris	: Gautam Attravanam;
Komisaris	: Hyoje Cho;
Komisaris Independen	: H. Agus G. Kartasasmita; dan
Komisaris Independen	: T. Alwin Aziz.

DIREKSI

Direktur Utama	: Slamet Singgih;
Wakil Direktur Utama	: Minesh Shri Khrisna Dave;
Direktur	: Khoirudin;
Direktur	: Eric Rahardja;
Direktur	: Abhishek Singh Yadav;
Direktur	: Ramanathan Vaidyanathan;
Direktur	: Dongkon Chung; dan
Direktur Independen	: Adikin Basirun;

dan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah didapatkannya persetujuan otoritas yang berwenang dalam bidang usaha pertambangan batubara sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Drs. Doddy Sumantyan H.S., SH;
Wakil Komisaris Utama	: Ramesh Narayanswamy Subramanyam;
Komisaris	: Daniel Suharya;
Komisaris	: Gautam Attravanam;
Komisaris	: Hyoje Cho;
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto;
Komisaris Independen	: H. Agus G. Kartasasmita; dan
Komisaris Independen	: T. Alwin Aziz.

DIREKSI

Direktur Utama	: Slamet Singgih;
Wakil Direktur Utama	: Sanjay Dube;
Direktur	: Khoirudin;
Direktur	: Eric Rahardja;
Direktur	: Abhishek Singh Yadav;
Direktur	: Ramanathan Vaidyanathan;
Direktur	: Dongkon Chung; dan
Direktur Independen	: Adikin Basirun.

- Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada setiap anggota Direksi (untuk bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Perseroan), dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk melanjutkan, melaksanakan dan mengakibatkan berlakunya keputusan Rapat di atas maupun tindakan-tindakan lain dari Perseroan yang disyaratkan oleh keputusan Rapat di atas termasuk menghadap notaris manapun, membuat

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

pernyataan, menandatangani dan menyampaikan setiap akta serta menuangkan keputusan Rapat di atas dalam akta notaris.

Mata Acara Rapat II:

1. Menyetujui pembagian Dividen Interim Perseroan sebesar USD 27,000,000.00 yang akan dibagikan untuk 2.616.500.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibagikan dalam mata uang Dolar atau Rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2018 yaitu USD 1 = Rp 14.655,00.
 - b. Dividen Interim akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham tertanggal 5 Oktober 2018.
 - c. Dividen Interim akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat.
2. Menyetujui Pembagian Dividen Interim tersebut dengan memperhatikan UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada setiap anggota Direksi (untuk bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Perseroan), dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk melanjutkan, melaksanakan dan mengakibatkan berlakunya keputusan Rapat di atas maupun tindakan-tindakan lain dari Perseroan yang disyaratkan oleh keputusan Rapat di atas termasuk menghadap notaris manapun, membuat pernyataan, menandatangani dan menyampaikan setiap akta serta menuangkan keputusan Rapat di atas dalam akta notaris.

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU BERJALAN 2018

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat II sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Interim Tahun Buku Berjalan 2018 sebesar USD 27,000,000,000 untuk 2.616.500.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2018 (USD 1 = Rp 14.655,00) atau sebesar Rp 151,226829 per saham, dengan tata cara sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	2 Oktober 2018 5 Oktober 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	3 Oktober 2018 8 Oktober 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	5 Oktober 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Interim Tahun Buku Berjalan 2018	19 Oktober 2018

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Sahid Sudirman Center | Jl. Jend. Sudirman No. 86 | T : +62 21 2941 1390 | Website : www.bssr.co.id
Lantai 56, Suite C-D | Jakarta 10220 Indonesia | F : +62 21 2941 1395 | Email : corsec@bssr.co.id

Cara Pembayaran Dividen Interim:

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 5 Oktober 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 5 Oktober 2018.
2. a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 19 Oktober 2018. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
b. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, paling lambat tanggal 11 Oktober 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Atau cara-cara lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat

Bersama surat ini juga kami sampaikan Surat Keterangan Notaris No. 25/Ket/Not/IX/2018 tanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta sehubungan dengan Ringkasan Risalah Rapat (Lampiran - 1).

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Sahid Sudirman Center | Jl. Jend. Sudirman No. 86 | T : +62 21 2941 1390 | Website : www.bssr.co.id
Lantai 56, Suite C-D | Jakarta 10220 Indonesia | F : +62 21 2941 1395 | Email : corsec@bssr.co.id

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Baramulti Suksessarana Tbk


Eric Rahardja
Sekretaris Perusahaan

Tembusan : Divisi Pencatatan Sektor Riil – PT Bursa Efek Indonesia

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Sahid Sudirman Center
Lantai 56, Suite C-D

Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220 Indonesia

T : +62 21 2941 1390
F : +62 21 2941 1395

Website : www.bssr.co.id
Email : corsec@bssr.co.id

Lampiran – 1

**Ringkasan Risalah Rapat
Notaris Fathiah Helmi, SH**



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 25 September 2018

Nomor : 25/Ket/Not/IX/2018
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk
Di
Jakarta Selatan

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT Baramulti Suksessarana Tbk
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Selatan

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 25 September 2018 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 25 September 2018 Nomor:76, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui menerima dengan baik :
 - a. pengunduran diri Tuan Drs. Doddy Sumantyan HS, dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;
 - b. pengunduran diri Tuan Minesh Shri Khrisna Dave dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak efektifnya pengangkatan Tuan Sanjay Dube selaku Wakil Direktur Utama; dan
 - c. persetujuan dari Tuan Herry Tjahjana untuk tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui mengangkat:
 - a. Tuan Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto selaku Komisaris Independen Perseroan menggantikan Tuan Herry Tjahjana selaku Komisaris Perseroan; dan
 - b. Tuan Sanjay Dube selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, menggantikan Tuan Minesh Shri Khrisna Dave selaku Wakil Direktur Utama Perseroan; terhitung sejak didapatkannya persetujuan otoritas yang berwenang dalam bidang usaha pertambangan batubara sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi sejak ditutupnya Rapat sebelum didapatkannya persetujuan otoritas yang berwenang dalam bidang usaha pertambangan batubara sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Doddy Sumantyan HS.
Wakil Komisaris Utama : Ramesh Narayanswamy Subramanyam;
Komisaris : Daniel Suharya;
Komisaris : Gautam Attravanam
Komisaris : Hyoje Cho
Komisaris Independen : H. Agus G. Kartasasmita;
Komisaris Independen : T. Alwin Aziz

DIREKSI :

Direktur Utama : Slamet Singgih;
Wakil Direktur Utama : Minesh Shri Khrisna Dave;
Direktur : Khoirudin;
Direktur : Eric Rahardja;
Direktur : Abhishek Singh Yadav;
Direktur : Ramanathan Vaidyanathan;
Direktur : Dongkon Chung; dan
Direktur Independen : Adikin Basirun;

dan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah didapatkannya persetujuan otoritas yang berwenang dalam bidang usaha pertambangan batubara sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Drs. Doddy Sumantyan HS
Wakil Komisaris Utama : Ramesh Narayanswamy Subramanyam;
Komisaris : Daniel Suharya;
Komisaris : Gautam Attravanam;
Komisaris : Hyoje Cho;
Komisaris Independen : Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto
Komisaris Independen : H. Agus G. Kartasasmita;
Komisaris Independen : T. Alwin Aziz;

DIREKSI :

Direktur Utama : Slamet Singgih;
Wakil Direktur Utama : Sanjay Dube;
Direktur : Khoirudin;
Direktur : Eric Rahardja;
Direktur : Abhishek Singh Yadav;



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Direktur : Ramanathan Vaidyanathan;
Direktur : Dongkon Chung; dan
Direktur Independen : Adikin Basirun;

3. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada setiap anggota Direksi (untuk bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Perseroan), dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk melanjutkan, melaksanakan dan mengakibatkan berlakunya keputusan Rapat di atas maupun tindakan-tindakan lain dari Perseroan yang disyaratkan oleh keputusan Rapat di atas termasuk menghadap notaris manapun, membuat pernyataan, menandatangani dan menyampaikan setiap akta serta menuangkan keputusan Rapat di atas dalam akta notaris.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui pembagian Dividen Interim Perseroan sebesar USD 27,000,000.00 yang akan dibagikan untuk 2.616.500.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibagikan dalam mata uang Dolar atau Rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2018 yaitu USD 1 = Rp 14.655,00.
 - b. Dividen Interim akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham tertanggal 5 Oktober 2018.
 - c. Dividen interim akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat.
2. Menyetujui Pembagian Dividen Interim tersebut memperhatikan UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada setiap anggota Direksi (untuk bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Perseroan), dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk melanjutkan, melaksanakan dan mengakibatkan berlakunya keputusan Rapat di atas maupun tindakan-tindakan lain dari Perseroan yang disyaratkan oleh keputusan Rapat di atas termasuk menghadap notaris manapun, membuat pernyataan, menandatangani dan menyampaikan setiap akta serta menuangkan keputusan Rapat di atas dalam akta notaris.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH